

## PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN TANGERANG, GEDUNG - GEDUNG KELOMPOK BADAN Jl. K.H. Sarbini No.1 Telepon. (021) 599 3545 - Fax. (021) 599 3561 Tigaraksa - Tangerang (15720)

## PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR Nomor: 421.2 /Kep. 31-DU.SD/DPMPTSP/2020

## 1. Mengingat:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan.
- c. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar.
- d. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 89 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang.

## 2. Memperhatikan:

- a. Surat **YAYASAN WIYATA INSANI** Nomor: 048/YWI/SD-MP/IX/2020 tanggal 26 Agustus 2020 Perihal: Permohonan *Iz*in Pendirian Satuan Pendidikan Dasar (Daftar Ulang) dan Nomor Registrasi: 36030911202704.
- b. Surat Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Nomor: 421.2/3357-Disdik tanggal 12 November 2020 Perihal: Rekomendasi.
- 3. Berdasarkan poin 1 (satu) dan Poin 2 (dua), bersama ini disampaikan Pernyataan Telah Terpenuhinya Komitmen Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar, kepada :

a. Nama Lembaga/Ya<mark>ya</mark>san

b. Nama Sekolah

c. Jenis Program

d. Nomor Induk Berusaha (NIB)

e. Nama Ketua Lembaga/Yayasan

f. Alamat Lembaga/Yayasan

g. Alamat Lokasi Kegiatan

YAYASAN WIYA<mark>TA</mark> INSANI

SD MITRA PERMATA

Sekolah Dasar (SD)

: 0250000970191

SAMILAN

: Perum Pondok Sukatani Permai Blok C2/3

Rt 001/002 Desa/Kel. Sukatani Kec. Rajeg

Kabupaten Tangerang Provinsi Banten

Perum Villa Permata Blok D8 No 1 Desa/Kel. Sidangsari Kec. Pasar Kemis Kabupaten

Tangerang Provinsi Banten

- 4. Pemberian perset<mark>ujuan izin</mark> pendirian satuan pendidikan se<mark>perti di</mark>maksud pada poin 3 (tiga) sebagai pengganti Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Nomor 421.2/031/Disdik/2014 tanggal 28 Februari 2014.
- 5. Pemberian persetujuan izin pendirian satuan pendidikan seperti dimaksud pada poin 3 (tiga), adalah termasuk izin operasional satuan pendidikan.
- 6. Izin pendirian satuan pendidik<mark>an ini berlaku selama 2</mark> (dua) tahun sejak persetujuan ini terbit dan dapat diperpanjang.
- 7. Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada poin 5 (lima), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku izin pendirian berakhir.
- 8. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pendirian, penggabungan, perubahan dan penutupan satuan pendidikan dasar dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
- 9. Persetujuan izin pendirian satuan pendidikan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/mutasi, atau tidak terpenuhi persyaratan dan perundang-undangan yang berlaku.

Dikeluarkan : Tigaraksa

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANGERANG H. NONO SUDARNO, ST., M. Si.

> Pembina Utama Muda NIP. 196312231983031005